



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 98).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SOPPENG

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati Soppeng
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Soppeng
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah panitia yang bertugas melaksanakan proses seleksi calon Perangkat Desa
14. Panitia Pengawas Seleksi Perangkat Calon Desa Tingkat Kecamatan selanjutnya disebut Panitia Pengawas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat untuk mengawasi jalannya proses Seleksi Calon Perangkat Desa
15. Persiapan adalah rangkaian suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mempersiapkan pelaksanaan seleksi calon perangkat desa dengan membentuk panitia seleksi calon perangkat desa
16. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh panitia seleksi calon perangkat desa untuk mendapatkan calon perangkat desa.
17. Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan dari hasil proses penjaringan yang telah memenuhi persyaratan.
18. Penyaringan adalah suatu kegiatan penilaian terhadap calon perangkat desa.
19. Penetapan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kepala desa untuk menetapkan perangkat desa yang terpilih melalui proses seleksi calon perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.

20. Pengangkatan adalah pelantikan dan pengambilan sumpah perangkat desa terpilih berdasarkan surat keputusan Kepala Desa.
21. Surat Rekomendasi Camat yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Camat sebagai supervisi Camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dimaksudkan sebagai dasar pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah untuk :
 - a. mewujudkan tertib hukum penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mewujudkan kepastian hukum;
 - c. mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa; dan
 - d. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan dan pelayananan pemerintahan desa.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme seleksi melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penjangkaran;
 - c. penyaringan;
 - d. penetapan; dan
 - e. pengangkatan

Pasal 4

Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.

Bagian Kesatu
Persiapan
Paragraf 1
Panitia Seleksi Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Kepala desa membentuk panitia seleksi Calon Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (2) Keanggotaan panitia seleksi calon perangkat desa terdiri dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, dan atau pimpinan lembaga masyarakat desa.
- (3) Jumlah keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa
- (4) Susunan kepanitiaan seleksi perangkat desa terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Panitia seleksi calon perangkat desa menjalankan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Panitia seleksi calon perangkat desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.
- (7) Susunan Sumpah / janji Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Republik Indonesia.”

Pasal 6

Panitia seleksi calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal:

- a. mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya seleksi perangkat desa;
- b. menyusun jadwal, waktu dan tempat proses pelaksanaan seleksi perangkat desa dengan persetujuan kepala Desa dan di konsultasikan kepada camat;
- c. merencanakan besarnya biaya proses seleksi perangkat Desa;
- d. menyusun dan menetapkan tata tertib seleksi Perangkat Desa;

- e. melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa;
- f. melakukan penyaringan calon Perangkat Desa;
- g. menyiapkan materi ujian seleksi;
- h. menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan calon Perangkat Desa;
- i. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian seleksi calon Perangkat Desa; dan
- j. membuat Berita Acara dan melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Seleksi yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa, keanggotaannya digantikan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penggantian anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Panitia Pengawas

Pasal 8

- (1) Sebelum pelaksanaan seleksi Perangkat Desa, pada tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Panitia yang dibentuk dalam rangka pengawasan terhadap proses pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur perangkat kecamatan; dan
 - b. unsur lainnya yang dipandang perlu sebagai anggota.
- (2) Panitia pengawas bertugas mengawasi proses pelaksanaan tahapan seleksi calon Perangkat Desa dan melaporkan hasil pengawasan kepada Camat.

Bagian Kedua

Penjaringan

Paragraf 1
Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa
Pasal 10

- (1) Bakal calon Perangkat Desa wajib memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - i. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Bagi calon Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memiliki surat keterangan persetujuan dari pimpinan atau pejabat yang berwenang;
- (3) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mundur dari jabatannya sebagai Anggota BPD; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf i, antara lain terdiri atas:

- a. kartu Tanda Penduduk;
- b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang

- dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran;
 - f. surat Keterangan berbadan sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
 - h. surat keterangan persetujuan dari pimpinan atau pejabat yang berwenang bagi calon perangkat desa yang berasal dari Pegawai Negeri;
 - i. surat keterangan pengunduran diri bagi calon perangkat desa yang berasal dari BPD;
 - j. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
 - k. ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan administrasi calon perangkat desa diatur dalam peraturan bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Bakal calon Perangkat Desa mendaftar kepada Panitia Seleksi.
- (2) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapatkan bakal calon Perangkat Desa, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan bakal calon Perangkat Desa, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia seleksi mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/ pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

Paragraf 3

Penetapan Calon Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi calon Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia seleksi calon perangkat desa ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa.
- (3) Nama Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

Paragraf 4

Penyampaian Keberatan terhadap Calon Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Penyampaian keberatan terhadap calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Panitia seleksi calon Perangkat Desa, disampaikan kepada Panitia seleksi dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengumuman nama calon Perangkat Desa oleh Panitia Seleksi.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Keberatan oleh masyarakat kepada panitia seleksi.
- (3) Berita Acara Keberatan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan.

Paragraf 5

Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 15

- (1) Panitia seleksi mengusulkan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan melampirkan Berita Acara Penetapan Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (2) Panitia seleksi juga melampirkan Berita Acara Keberatan bagi calon yang mendapatkan keberatan dari masyarakat.
- (3) Kepala Desa setelah menerima usulan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (4) Kepala Desa setelah menerima usulan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan penetapan calon yang berhak mengikuti

ujian.

- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disampaikan kepada Ketua Panitia seleksi Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian penyaringan.
- (6) Panitia seleksi mengumumkan nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Paling lambat 3x24 jam Setelah menerima Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga

Penyaringan

Pasal 16

- (1) Setelah proses penjaringan selesai dilakukan, dilanjutkan dengan tahapan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
- (2) Penyaringan calon Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme ujian.
- (3) Mekanisme ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Yang Lolos.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 17

- (1) Hasil penyaringan calon Perangkat Desa dilaporkan Panitia Seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Desa harus sudah menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan seleksi kembali calon Perangkat Desa.

Bagian Kelima

Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Desa.

Pasal 19

- (1) Pada saat pelantikan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan Sumpah / janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Republik Indonesia.”

BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan

kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 10; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB V

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VI

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB VII

MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dapat melakukan Mutasi Perangkat Desa
- (2) Mutasi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Perangkat desa yang dimutasi memiliki kompetensi yang sesuai dengan unsur jabatan perangkat desa dimana yang bersangkutan ditempatkan.
- (4) Mutasi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, setelah berkonsultasi dengan camat.

BAB VIII

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa dan unsur staf yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Pemerintah Desa.

- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD, APB Desa, dan sumber lain yang sah.

BAB IX

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa;
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sah

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengangkatan, pelaksanaan tugas fungsi dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 28

Perangkat Desa dilarang melakukan perbuatan :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian kedua

Sanksi

Pasal 29

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling tinggi 3 (tiga) kali.
- (3) Dalam hal perangkat desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a sampai dengan huruf k maka:
 - a. teguran pertama diberikan setelah melakukan pelanggaran atau setelah diketahui oleh Kepala Desa;
 - b. teguran kedua diberikan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya teguran pertama jika tidak menunjukkan adanya sikap perbaikan;
 - c. teguran ketiga diberikan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya teguran kedua jika tidak menunjukkan adanya sikap perbaikan.
- (4) Dalam hal perangkat desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud

pada Pasal 28 huruf l maka :

- a. teguran pertama diberikan dalam jangka waktu 20 hari sejak meninggalkan tugas;
 - b. teguran kedua diberikan dalam jangka waktu 20 hari setelah dikeluarkannya teguran pertama jika tidak menunjukkan adanya sikap perbaikan;
 - c. teguran ketiga diberikan dalam jangka waktu 20 hari setelah dikeluarkannya teguran kedua jika tidak menunjukkan adanya sikap perbaikan.
- (5) Apabila teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan dan dapat diberhentikan tetap apabila tidak menunjukkan sikap perbaikan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara tetap melaksanakan tugas sampai diatur penempatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 25 September 2017
BUPATI SOPPENG,

A KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 26 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

NUR ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 7

NO. REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.8.149.17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai *self governing community* dan *local self government* merupakan sebuah sistem pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewengannya. Salah satu kewenangan yang dimilikinya adalah kewenangan dibidang pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, desa harus mampu mewujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Pelaksanaan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan dan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur staf pembantu harus memiliki kualifikasi yang mumpuni mengingat fungsi pemerintahan Desa sebagai sarana untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu pengangkatan perangkat desa harus dilaksanakan melalui mekanisme seleksi yang efektif, transparan, dan akuntabel guna menjaring perangkat desa yang berkompeten sesuai bidang pemerintahan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diperlukan sebagai payung hukum pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan tertib hukum penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bahwa Proses penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan desa harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah proses penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan efektifitas adalah bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan desa dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya antara lain tokoh pemuda dan tokoh profesi.

Yang dimaksud dengan pimpinan lembaga masyarakat desa adalah pimpinan lembaga di desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Ayat 5

Bentuk pertanggungjawaban panitia seleksi adalah dengan membuat laporan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada kepala desa.

Ayat 6

Cukup Jelas.

Ayat 7

Kata "sumpah" dan kata "Demi Allah" diperuntukkan bagi Calon Perangkat Desa yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan". Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa".

Pasal 6

Huruf a

Pengumuman yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman di tempat terbuka dan/atau disampaikan di rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Materi ujian penyaringan setingkat SLTA dan disesuaikan dengan formasi jabatan.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat 1

Huruf a

Cukup Jelas .

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan setia kepada pemerintah adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sederajat Sekolah Menengah Umum adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Ayat 2

Surat keterangan persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang dinyatakan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Ayat 3

Pengunduran diri disertai dengan keterangan persetujuan permohonan pengunduran diri dari Ketua BPD.

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud Kepolisian setempat adalah Kepala Kepolisian yang wilayah kerjanya adalah Kab. Soppeng.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan Hari kerja yaitu senin sampai dengan jumat.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Ayat 5

Cukup Jelas.

Ayat 6

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Kata "sumpah" dan kata "Demi Allah" diperuntukkan bagi Calon Perangkat Desa yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan". Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa".

Pasal 20

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah meninggal dunia, mengalami cacat fisik dan atau mental yang tidak

memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai perangkat desa dengan baik atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan umum adalah: terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; terganggunya akses terhadap pelayanan publik; terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa; dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 107